

Tanggung Jawab atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi oleh Tukang Gigi yang Berakibat kepada Kesehatan Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Intan Sri Lestari*, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*intansrilestari25@gmail.com, srratnasuminar9@gmail.com

Abstract. Health is basic elements fundamental requirement. Indonesia benjamin health as a right of every citizen to realize the improvement of health setingginya in the community. It is pursued by the government through the ministry of health. one of the dental health services that has existed since the Dutch era is tandmesteer. This research is of course to know the authority of the artisan teeth in the services, the installation of fillings as well as he knows the responsibility tandmesteer for the service installation fillings to the detriment of the health of the patient's teeth viewed from the Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Approach method used is a normative juridical approach by using the specification of the research is descriptive analysis. The technique of data collection is library research by using secondary data sources consist of primary legal materials, secondary, and tertiary, as well as using methods of qualitative data analysis. Based on the results of the research, the Authority tandmesteer based on Article 6 Paragraph 2 Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi only to the extent of making and installing a removable denture or partially filled with the material of the heat curing acrylic that meets the requirements of health and does not cover the rest of the root of the tooth. Tandmesteer do the job outside of the authority to the detriment of the health of a person then it should be responsible with the sanction of Article 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, will be punished by a maximum imprisonment of 5 years or a fine of at most Rp 150.000.000,00, as well as Article 11 P Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi are subjected to administrative sanctions by the government in the form of a written reprimand, revocation of a temporary permit, and license revocation remains.

Keywords: *Tandmesteer, filling, Authorities, Responsibilities.*

Abstrak. Kesehatan merupakan unsur kebutuhan pokok mendasar. Indonesia menjamin kesehatan sebagai hak setiap warga negara yang harus diwujudkan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan setingginya dalam masyarakat. Hal ini diupayakan oleh pemerintah melalui pelayanan kesehatan. salah satu pelayanan kesehatan gigi yang sudah ada sejak jaman belanda adalah tukang gigi. Adanya penelitian ini tentu untuk diketahuinya kewenangan tukang gigi dalam melakukan pelayanan pemasangan tambal gigi serta diketahuinya tanggung jawab tukang gigi atas pelayanan pemasangan tambal gigi yang berakibat merugikan kesehatan gigi pasien ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan No.39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kewenangan tukang gigi berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Permenkes No. 39 tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang berakibat merugikan kesehatan seseorang maka harus bertanggung jawab dengan dikenakan sanksi Pasal 78 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00, serta Pasal 11 Permenkes 39/2014 dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Tukang Gigi, Tambal Gigi, Pelayanan Kesehatan.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan unsur kebutuhan pokok yang mendasar dan sangat utama bagi setiap manusia tentunya sebagai optimalisasi kesejahteraan dalam kehidupan. Undang – Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) telah menjamin kesehatan sebagai hak setiap warga negara yang harus diwujudkan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan setinggi - tingginya dalam masyarakat.

Salah satu layanan kesehatan yang lumrah diketahui masyarakat sejak dahulu dalam bidang kesehatan gigi yang terjangkau adalah tukang gigi. Pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (selanjutnya sebut sebagai Permenkes 39/2014). Berdasarkan Permenkes 39/2014 tersebut mendefinisikan bahwa, “Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.

Tukang gigi adalah pekerja dalam bidang kesehatan gigi dengan bekal ilmu pelatihan atau turun menurun yang tidak mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 40/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut sebagai Putusan MK No. 40/PUU-X/2012), tukang gigi dikategorikan sebagai salah satu pelayanan kesehatan tradisional indonesia yang diakui dan harus dilindungi oleh negara. Peyanan Kesehatan Tradisional bersadarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan) disebutkan “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.”

Hingga kini tukang gigi masi banyak dibutuhkan masyarakat terutama ekonomi menengah kebawah sebagai langkah menyelesaikan permasalahan kesehatan gigi dibanding dengan praktik kesehatan gigi yang dilakukan langsung oleh dokter gigi. Hal ini tentu karena faktor harganya yang lebih terjangkau dan proses instan tidak memakan waktu lama dibandingkan dengan pelayanan yang diberi dokter gigi. Padahal itu terjadi karena dokter gigi dalam melakukan segala tindakan dan pengobatannya perlu memakai dasar keilmuan kedokteran yang jelas maka dari perbedaan latar belakang ilmu itulah sudah jelas mengapa tindakan dalam kasus – kasus kesehatan gigi tertentu yang dilakukan oleh dokter gigi prosesnya tidak instan.

Pada sejarahnya tukang gigi ada di Indonesia dari jaman penjajahan belanda, dulu dikenal sebagai dukun gigi atau tandmeester. Zaman itu jumlah dokter gigi sangat terbatas dan biaya yang ditempuh dalam pendidikannyapun sangat tinggi. Dokter gigi yang ada hanya melayani orang eropa. Hingga pada tahun 1952, dr R Moestopo mendirikan kursus kesehatan gigi di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di Indonesia. Tukang gigi tersebut melakukan pelayanan dengan mendasar ilmu kedokteran gigi, akhirnya pada tahun 1957 dr R Moestopo mengembangkan kursusnya menjadi “Kursus Tukang Gigi Intelek dr. Moestopo” dimana pesertanya minimal lulusan SMP dan mengikuti kursusnya selama 1 tahun.

Walaupun mendasari bidang yang sama yaitu kesehatan gigi, namun sejatinya tukang gigi tidak memiliki ilmu sepadan dengan dokter gigi. Kewenangan Tukang gigi berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014 disebutkan hanya sebatas, “membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.” Pada implementasinya masih banyak tukang gigi yang melakukan praktik pengerjaan pelayanan gigi diluar dari kewenangannya yang sebagai mana telah diatur dalam Permenkes 39/2014.

Sebagaimana dalam kasus yang dilansir dalam www.kortugi.id memberitakan bahwa adanya laki laki yang berusia 25 tahun korban dari praktik tukang gigi yang mengeluhkan giginya tidak nyaman dan berubah warna. Hingga saat diperiksa ternyata gigi asli korban mengalami kerusakan yang parah, infeksi sampai ujung akar, karies (gigi kropos), peradangan

pada gusi sampai berdarah, dan jaringan pulpa gigi yang mati. Gangguan kesehatan pada gigi ini terjadi karena adanya akrilik (bahan pembuat gigi palsu) yang ditempel permanen oleh tukang gigi yang dipasang selama 1,5 tahun sebagai tambalan gigi untuk menutup gigi yang rusak dan sekaligus sebagai gigi palsu. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi korban karena layanan yang dilakukan oleh tukang gigi hingga berakibat pada kesehatan gigi korban. Kasus tersebut memaparkan bahwa tukang gigi melakukan layanan tambal gigi yang mana tambal gigi merupakan tindakan medis dan seharusnya tidak semestinya dilakukan oleh tukang gigi.

Kasus ini merupakan salah satu dari banyaknya korban tukang gigi, dimana korban harus menanggung kerugian akibat ulah oknum tukang gigi yang melakukan layanan ilegal diluar kewenangannya yang tentunya sangat merugikan baik secara kesehatan gigi hingga pertaruhan nyawa. Tidak dapat dipungkiri pada implementasinya fenomena ini sudah menjadi hal yang lumrah dimana tukang gigi terang terangan dalam promosinya tidak hanya melayani pemasangan gigi palsu lepas pasang namun juga melayani tambal gigi, cabut gigi, behel gigi, veneer, pemasangan diamond gigi, dan lainnya yang diluar kewenangan tukang gigi sebagaimana Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah dipaparkan, maka penelitian ini merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut: “(1) Bagaimanakah kewenangan tukang gigi dalam melakukan pelayanan pemasangan tambal gigi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi?, “(2) Bagaimana tanggung jawab tukang gigi atas pelayanan pemasangan tambal gigi yang berakibat merugikan kesehatan gigi pasien ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi?”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Diketuainya kewenangan tukang gigi dalam melakukan pelayanan pemasangan tambal gigi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
2. Diketuainya tanggung jawab tukang gigi atas pelayanan pemasangan tambal gigi yang berakibat merugikan kesehatan gigi pasien ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan metode analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Tukang Gigi dalam Melakukan Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Mewujudkannya kesehatan tertinggi dalam masyarakat tentunya perlu upaya oleh pemerintah sebagai penyelenggaranya, dalam hal ini pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, baik dalam mencegah penyakit, mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok atau masyarakat. Pasal 28H Angka 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut Levey dan Loomba "Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan baik secara individu maupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan

perorangan, kelompok atau masyarakat.”

Sebagaimana hasil judicial review Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 tentang pekerjaan tukang gigi menilai bahwa tukang gigi termasuk dalam kategori salah satu pelayanan tradisional adapun dapat dilihat dalam implementasinya bahwa tukang gigi mendapatkan keterampilannya secara turum menurun hal ini sejalan dan relevan dengan jenis pelayanan kesehatan tradisional yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 16 UU Kesehatan.

Walaupun berdasarkan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 tukang gigi termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan tradisional akan tetapi tukang gigi bukanlah pelayanan dasar utama kesehatan gigi melainkan hanya sebagai alternatif, jadi dalam tujuan upaya pelayanan kesehatannya pun baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif tukang gigi tidak termasuk kedalamnya sehingga tidak termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan akan tetapi keberadaan tukang gigi tetap diakui oleh negara.

Tukang gigi merupakan pekerjaan yang dilindungi dan diakui oleh negara sebagaimana menurut putusan Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 tentang Pekerjaan Tukang Gigi dan dikodifikasikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Meskipun diakui dan dilindungi dalam melakukan kewenangannya tukang gigi tetap dibatasi. Kewenangan tukang gigi yang berada dalam Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014 dimana tukang gigi hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pemerintah mulai menerbitkan peraturan terkait tukang gigi berawal dari tahun 1969 yang mana dikodifikasikan dengan bentuk Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 Pendaftaran dan Perizinan Praktik Tukang Gigi, mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin tukang gigi untuk melakukan pekerjaan tukang gigi, serta pembaruan surat izin sebagai berikut, “Penambahan gigi vital tanpa pengobatan urat syaraf gigi, Pembuatan prothesa gigi, Pembuatan mahkota dan jembatan gigi (crown and bridge), dan Pekerjaan laboratorium gigi”

Walaupun pada tahun 1969 pemerintah menerbitkan Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 tentang Pendaftaran dan Perizinan Praktik Tukang Gigi yang salah kewenangannya mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin tukang gigi untuk melakukan penambahan gigi vital tanpa pengobatan urat syaraf gigi. Namun akhirnya pada tahun 1989 pemerintah mengkodifikasikan peraturan baru yaitu Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 yang berarti Permenkes No.53/DPK/I/K/1969 sudah tidak lagi berlaku.

Dalam Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 menyebutkan bahwa pemerintah tidak mengizinkan tukang gigi untuk membuka izin baru tetapi jika sebelumnya tukang gigi sudah memiliki izin maka wajib memperbaharui izinnya hingga 65 tahun. Diterbitkannya Permenkes ini tentu berdasarkan pertimbangan bahwa pada saat itu tukang gigi perlu sangat diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Sejak 1989 hingga sekarang kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Meskipun dikategorikan dalam pelayanan kesehatan tradisional namun tukang gigi bukanlah tenaga kesehatan. Tukang gigi merupakan pelaku usaha dengan penyedia jasa kepada masyarakat khususnya menengah bawah sebagai pelayanan alternatif pembuatan dan pemasangan gigi palsu yang terjangkau.

Dilihat dari kasus yang terjadi dalam www.kortugi.id bahwa seorang korban tambal gigi yang dilakukan oleh tukang gigi merupakan suatu bukti bahwa suatu tindakan dilakukan oleh seseorang yang bukan kewenangannya dapat terjadi suatu dampak. Pada gigi seorang korban tersebut akhirnya berdampak kerusakan gigi yang parah sehingga menjadi infeksi hingga ujung akar, karies (gigi kropos), peradangan pada gusi sampai berdarah, dan jaringan pulpa gigi yang mati. Hal ini terjadi karena tambal gigi merupakan suatu tindakan medis dimana Permenkes No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi jelas tidak mencantumkan kewenangan tukang gigi diizinkan melakukan tindakan penambalan gigi.

Tukang gigi bukanlah seorang yang berkompeten dalam melakukan tindakan penambalan gigi. Lantaran dilihat dari latar belakangnya saja tukang gigi tidak mempunyai

kompetensi dalam melakukan tindakan medis. Ilmu yang didapatkannya saja hanya bermodal dari turun menurun, pelatihan dengan jangka waktu tertentu, dan tidak adanya sertifikasi resmi dari pemerintah sehingga ilmu yang didapat sangat tidak efektif, relevan, dan sebanding dengan seorang yang berkewenangannya yaitu dokter gigi.

Tanggung Jawab Tukang Gigi Atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi yang Berakibat Merugikan Kesehatan Gigi Pasien ditinjau dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Tindakan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar dari kewenangannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tentunya perlu dipertanggung jawabkan. Pada Pasal 1365 KUHPerdara mengatur jika seseorang melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap orang lain maka orang tersebut harus mengganti kerugian yang dialami.

Dibuktikannya seseorang dapat melakukan perbuatan melawan hukum tentunya dengan memenuhi segala unsur diantaranya yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

1. Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum, Tindakan penambalan gigi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh dokter yang mana dalam pengerjaannya tentu perlu membutuhkan teknik dan bahan khusus yang aman dan tidak menimbulkan efek samping terhadap kesehatan pasien. Kewenangan tukang gigi sudah jelas tercantum dalam Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014, yang mana tukang gigi hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan dengan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. tindakan tambal gigi dan ini merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum karena sudah mengerjakan sesuatu yang bukan kewenangannya dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Adanya Kesalahan, Melakukan pekerjaan yang bukan kewenangannya tentu merupakan suatu tindakan ilegal dan jelas menimbulkan kesalahan. Tindakan tukang gigi yang menambal gigi seseorang merupakan suatu tindakan yang salah. Apalagi jika dilihat dalam kasus dan hasil penelitian penulisan ini bahwa tukang gigi dalam melakukan penambalan gigi yaitu dengan menggunakan bahan akrilik, yang mana bahan tersebut merupakan bahan yang dipakai untuk pembuatan gigi palsu.
3. Adanya Kerugian, Tindakan yang dilakukan merupakan suatu kesalahan tentunya dapat menimbulkan kerugian. Ditangani seseorang yang bukan ahli atau berwenangannya dalam suatu tindak kesehatan merupakan suatu kerugian yang dapat menimbulkan efek samping untuk kesehatan walaupun efek yang ditimbulkan dapat dilihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang karna menyangkut nyawa seseorang. Dilihat dalam kasus yang dilansir dari www.kortugi.id bahwa seorang pasien yang melakukan tambal gigi di tukang gigi setelah diperiksa oleh dokter gigi ternyata giginya mengalami kerusakan yang parah, infeksi sampai ujung akar, karies (gigi kropos), peradangan pada gusi sampai berdarah, dan jaringan pulpa gigi yang mati. Kerusakan yang dialami oleh seseorang dalam kasus tersebut tentu jelas menimbulkan kerugian terhadap kesehatan giginya.
4. Adanya Hubungan Causal antara Kesalahan dan Kerugian, Tindakan yang dilakukan menimbulkan kesalahan sehingga merugikan seseorang maka dapat dikatakan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian, dalam kasus ini sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan tambal gigi di tukang gigi sudah dirugikan kesehatan giginya karena kesalahan perbuatan tukang gigi yang melebihi kewenangannya dengan menambal gigi seseorang. Kerugian kesehatan gigi pasien dokter tersebut yang dilansir dari www.kortugi.id menyatakan bahwa itu merupakan akibat dari kesalahan penyalahgunaan bahan akrilik yang dipakai sebagai tambalan gigi oleh tukang gigi yang sudah dipasang selama 1,5 tahun, akibat yang dialami seorang korban tersebut tentunya

sejalan dengan Teori *Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries bahwa yang dialami seorang korban merupakan akibat langsung atau dapat diduga terjadi.

Selain melakukan perbuatan melawan hukum perdata, tindakan tukang gigi yang melebihi kewenangannya merupakan suatu tindak pidana yang menganut delik formil. Dibuktikan dalam fenomenanya bahwa tindakan penambalan gigi oleh tukang gigi merupakan suatu tindak yang dilarang jelas dan dikodifikasikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan namun pada implementasinya masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya dan terang terangan mencantulkannya dalam mempromosikan pelayanan jasanya. Hal ini tentunya merupakan hal atau keadaan serta tindakan yang dilarang namun hingga kini masih belum ditidak dan dipermasalahkan secara serius oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang

Adanya tindak perbuatan maka adapula pertanggung jawabannya, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tukang gigi sangat relevan dengan prinsip tanggung jawab dengan unsur kesalahan (*liability based on fault*) yaitu tukang gigi dapat dimintai tanggung jawab secara hukum karena memang sudah melakukan unsur kesalahan dimana telah melakukan tindakan tambal gigi seolah – olah tindakan tersebut bagian dari kewenangannya. Melakukan tindakan dengan unsur kesalahan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian apalagi terkait kesehatan yang pada dasarnya untuk menyembuhkannya saja butuh ilmu yang sangat jelas dan rumit karna menyangkut dengan nyawa seseorang.

Pertanggungjawaban tukang gigi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan prinsip tanggung jawab dengan unsur kesalahan (*liability based on fault*) tentunya akan mendapatkan sanksi baik secara perdata, pidana, dan administratif.

Kasus permasalahan ini tukang gigi telah melakukan pekerjaan yang sudah jelas melawan perbuatan hukum. Walaupun pada tahun 1969 tukang gigi dapat melakukan penambalan gigi vital tanpa pengobatan urat syaraf gigi, namun pada akhirnya sejak tahun 1989 peraturan itu dicabut dan digantikan oleh peraturan baru yang mengganti kewenangannya menjadi sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Dikodifikasikannya peraturan baru karena pemerintah merasa tukang gigi perlu diawasi dan ditertibkan.

Tukang gigi yang sudah merugikan maka wajib mengganti kerugian tersebut baik secara materil ataupun immaterial. Seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tindakan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian jika adanya seseorang yang mengalami kerugian disebabkan oleh tindakan perbuatan tersebut.

Melakukan praktek diluar kewenangannya tentunya mendapat sanksi pidana sebagai mana disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran memberikan kepastian dan perlindungan hukum dilakukan agar sesuai dengan tujuan pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 73 UU Praktik Kedokteran, Setiap orang tidak boleh menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi.

Jika terdapat pelanggaran dalam Pasal 73 UU Praktik Kedokteran yaitu dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Adapun berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan bahwa faktor tukang gigi melakukan pekerjaan diluar dari kewenangannya adalah karena faktor ekonomi sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari hal ini juga disinggung dalam Pasal 512a KUHP yang menyatakan siapapun yang melakukan pekerjaan baik seperti dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian sambilan maupun khusus dengan tidak memiliki surat izin, dalam keadaan yang tidak memaksa maka akan diancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.

Selain pertanggung jawaban pidana, jika tukang gigi melakukan pekerjaan diluar kewenangannya sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014, Maka tukang gigi akan

dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 11 Permenkes 39/2014, yaitu dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, hingga pencabutan izin tetap.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan tukang gigi berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Permenkes 39/2014 hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian atau penuh dengan bahan heat curing acrylic yang memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi.
2. Tanggung jawab tukang gigi atas tindakan pemasangan tambal gigi yang berakibat merugikan kesehatan pasien berdasarkan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), serta berdasarkan Pasal 11 Permenkes 39/2014 akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara, dan pencabutan izin tetap.

Acknowledge

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penyusunan jurnal ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik berupa do'a, dukungan, bimbingan, nasehat serta bantuan lainnya. Penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih kepada Para Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, Dosen Fakultas Hukum UNISBA, Staff dan Civitas Akademik Fakultas Hukum UNISBA, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

- [1] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Presfektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- [2] Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya CV, Jakarta, 1987
- [3] Berdaretta Gomgom S, "Keabsahan Tukang Gigi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/Puu-X/2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.1, No.3, 2014.
- [4] Febia Astiawati Sugiarto, "Tanggung jawab Hukum Pekerjaan Tukang Gigi Terhadap Konsumen Penerima JasaTukang Gigi Di Kota Semarang", Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
- [5] Rifqie al haris, *Tambal Gigi Bukan Sekedar Menutupi Yang Jelek*, <https://www.kortugi.id/2020/01/tambal-gigi-bukan-sekadar-menutupi-yang.html> (diakses tanggal 10 Oktober 2021 Pukul 20.40 WIB)